

1.1 Penetapan Judul dan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 419 TAHUN 2023
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa

Nama : Wahyudi
NIM : 170101010528
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Analisis Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb tentang Harta Bersama yang Diperuntukkan bagi Anak

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 20 Maret 2023
DEKAN,


Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

1. 2 Penetapan Waktu/Berita Acara Seminar Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Selasa, tanggal 7 Maret 2023 pukul ..:.. s.d. ..:.. bertempat di Ruang Munaqasyah II Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Wahyudi
 NIM : 170101010528
 Prgram Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
 Judul : "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Marabahan Tentang Putusan Pengadilan Agama Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb Tentang Harta Bersama Yang Dialihfungsikan Untuk Anak"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI. (Penguji I)
2. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. (Penguji II)


Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

1. Diterima
 2. Diterima dengan perbaikan
 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:


Analisis putusan Pengadilan Agama Marabahan nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb Tentang Harta Bersama yang dialihfungsikan bagi Anak

4. Ditolak dan disarankan:

dengan masa revisi selama hari.

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI.	Penguji I	
2.	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk.	Penguji II	

Mengetahui
Dekan,


Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

1.3 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN REVISI PROPOSAL SKRIPSI


Yang bertanda tangan di bawah ini, Tim Penguji Proposal Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Atnasari Banjarmasin atas nama:


Nama : Wahyudi
NIM : 170101010528
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Proposal : "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Marabahan Tentang Putusan Pengadilan Agama Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb Tentang Harta Bersama Yang Dialihfungsikan Untuk Anak"

menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan revisi sesuai catatan Tim Penguji hasil Sidang Ujian Proposal pada tanggal 7 Maret 2023

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin,

17
23
Penguji I,

Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI.

Penguji II,

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk.

1.4 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

J. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-3177/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Wahyudi
NIM : 170101010528
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Februari 2023
Waktu : 08.30 - 10.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I	: Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum	(Keislaman)
Penguji II	: Dra. Hj. Nadiyah, M.H.	(Kesyarahan)
Penguji III	: Hj. Diana Rahmi, S. Ag, MH.	(Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 83,7 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 22 Juni 2023
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 136

1.5 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 3183/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2023

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

WAHYUDI
NIM : 170101010528
Kelahiran Banjarmasin, 29 januari 1999
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 22 Juni 2023
D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. ✓
NIP.19710519 199703 2 001

1.6 Sertifikat Keterampilan Komputer

PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT
Nomor : **FS-PF/Pel/XXIII/20101894/2021**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Wahyudi
Tempat dan Tanggal Lahir :
Banjarmasin, 29 Januari 1999
Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program
Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint
Yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan 24 Juli 2021.
Banjarmasin, 29 Juli 2021

Mengetahui,
Dekan,

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
NIP. 196611261991021002

Manajer,

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR NILAI

Nama : Wahyudi
NIS : 20100490
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 29 Januari 1999
Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	75	Baik
Microsoft Office Powerpoint	75	Baik



Banjarmasin, 29 Juli 2021
Sekretaris,


Wahdah, SHI

1.7 Surat Keterangan Perolehan SK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS
SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Wahyudi
NIM : 170101010528
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester : 13
Tahun Akademik : 2024/2025

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	2	26	
	b. Aspek penalaran dan idealisme.	10	28	
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan Agama	1	2	
2.	Aspek Penunjang :			
	a. Aspek pemenuhan bakat dan Minat	1	1	
	b. Aspek pengabdian masyarakat	2	3	
JUMLAH		16	60	

Banjarmasin, Rabu 3 Februari 2021

Dosen Pembimbing

Dr. Anwar Hafidzi, MAHK
NIP. 197703022003121001



Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Hidayatun Naimah, SH., M.Hum
NIP. 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

1.8 Daftar Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Wahyudi
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 29 Januari 1999
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Jl. Kelayan B Gg. Balai Desa RT. 01 RW.01
No. 85 Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan
Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin
Kalimantan Selatan
7. Pendidikan : a. SDN Kelayan Timur 5
b. SMP Islam Sabilal Muhtadin
c. SMAN 2 Banjarmasin
d. UIN Antasari Banjarmasin Fakultas
Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam
8. Pengalaman Organisasi : LDK Al-Fatih (2019/2020)
9. Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Husaini
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Nama Ibu : Hayati
 - d. Pekerjaan : Penjahit
10. Saudara : M. Maulidi Yanor

1.9 Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

UN Jalan A. Telepon Yani Km. (0511) 4,5 Banjarmasin 3265783 70235
 ANTASARI Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor: B-2173 /Un. 14/111.2/TL.OO/12/2023

3 Desember 2023

Sifat: Biasa

Lampiran: 1 Proposal Skripsi

Perihal: Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Perpustakaan UIN Antasari
 Banjarmasin di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada:

Nama : .Wahyudi
 NIM : .170101010528
 Program Studi : .Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
 Semester : .XIII (Tiga Belas)
 Alamat : .Jl. Kelayan B Gang Balai Desa RT.01 RW.01
 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin
 Selatan Kota Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 3 Desember - 3 Januari 2024 dengan judul:

Analisis Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb Tentang Harta Bersama Yang Diperuntukkan Untuk Anak

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

 Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.
 NIP. 197301112003121001

2.0 Surat Telah Selesai Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344 e-mail:
perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

NOMOR B-070/Un.14/V.1/HM.02.2/01/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Wahyudi
NIM : 170101010528
Fakultas : Syariah
Jurusan : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 3 Desember sampai dengan 3 Januari 2024 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 4 Januari 2024

Mopala,

Dr. Saifuddin, M.Ag.

NIP 197108211997031003

2.1 Lampiran Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb

PUTUSAN

Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: **Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi**; melawan

Termohon konvensi/Penggugat reconvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi dan Termohon konvensi/Penggugat reconvensi serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb, tanggal 07 Oktober 2019 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 27 Desember 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas, dan terakhir kumpul di rumah tersebut di atas, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

Hlm. 1 dari 22

Putusan 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb

2.1. XXXX

3. Bahwa sejak pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hidup layaknya suami isteri hingga pertengahan tahun 2018, namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon suka cemburu dan marah marah tanpa alasan kepada Pemohon, Pemohon telah berusaha menasehati/menjelaskan, namun Termohon tidak menghiraukannya. Akhirnya Pemohon mengucapkan talak terhadap Termohon, sehingga sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak kumpul suami isteri lagi sampai sekarang. Akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
5. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian, sesuai Surat Pemberian izin Perceraian Nomor XXXX dari Wakil Bupati Barito Kuala;
6. Bahwa selama tidak kumpul tersebut Pemohon dan Termohon maupun keluarga Termohon sudah ada usaha agar Pemohon dengan Termohon rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tuntutan Termohon:

1. Hak asuh anak jatuh kepada Termohon mengingat usia anak-anak yang masih di bawah umur dan untuk menjaga perkembangan mental anak-anak karena Pemohon sudah kawin lagi dan mempunyai seorang anak;
2. Hak mantan istri berdasarkan PP No. 10 Tahun 1983 Pasal 8 ayat 1 dan 2 (sesuai dengan isi surat pernyataan cerai Tanggal 23 Juli 2019);

3. Hak atas rumah yang ditempati Termohon dan anak-anak di XXXX Kabupaten Barito Kuala untuk menjadi hak milik Termohon dan anak-anak sesuai dengan surat penyerahan yang sudah ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon. Karena Pemohon juga sudah menjual rumah yang berada di Komplek Batola Residen Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak;

Tanggapan atas tuntutan Termohon:

1. Bahwa Pemohon menolak hak asuh anak-anak Pemohon dan Termohon diserahkan kepada Termohon, dan mohon agar hak asuh kedua anak tersebut diserahkan kepada Pemohon agar lebih bisa membimbing dalam hal agamanya dan juga untuk terjaminnya masa depan anak-anak tersebut;
2. Bahwa Pemohon bersedia memenuhi hak-hak mantan isteri sesuai peraturan yang berlaku apabila kedua anak tersebut sudah diserahkan kepada Pemohon;
3. Bahwa mengenai tuntutan rumah bersama yang beralamat di Jl. AES Nasution agar menjadi hak Termohon sepenuhnya, Pemohon tidak terima, Pemohon menerima apabila Termohon ingin membagi sebesar 50% untuk Pemohon dan 50% untuk Termohon;

Tuntutan Termohon:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada pada jawaban terdahulu hak asuh anak jatuh kepada Termohon mengingat usia anak-anak yang masih di bawah umur dan untuk menjaga perkembangan mental anak-anak karena Pemohon sudah kawin lagi dan mempunyai seorang anak. Selama berpisah dengan Pemohon mulai pertengahan September sampai sekarang semua biaya Pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak Termohon yang membiayai. Tidak mungkin Pemohon dapat setiap hari dan setiap waktu untuk merawat dan mendidik anak karena orang tua wanitanya adalah bukan orang tua kandung.

Banyak pertimbangan pertimbangan dari Termohon berdasarkan kemanusiaan terabaikan Pemohon, seperti dalam rapat Pertimbangan Pemutusan Perceraian dan Perkawinan dari PEMDA pada BAP, Termohon Tidak menuntut Pemberhentian Kepegawaian atas status Pemohon, karena menurut Undang-Undang Kepegawaian seorang suami yang kawin tanpa seizin istri tua maka sanksinya adalah diberhentikan. Pemohon bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

2. Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana jawaban terdahulu yaitu hak mantan istri berdasarkan PP No. 10 Tahun 1983 Pasal 8 ayat 1 dan 2 (sesuai dengan isi surat pernyataan cerai Tanggal 23 Juli 2019);
3. Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana jawaban terdahulu yaitu hak atas rumah yang ditempati Termohon dan anak-anak di XXXX Kabupaten Barito Kuala untuk menjadi hak milik Termohon dan anak-anak sesuai dengan surat penyerahan yang sudah di tanda tangani oleh Pemohon dan Termohon dan sudah ditandatangani oleh saksi saksi dari pihak Pemohon dan pihak Termohon. Karena Pemohon juga sudah menjual rumah atas nama Termohon yang berada di Komplek Batola Residen Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak;
4. Termohon meminta Nafkah Iddah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Termohon meminta Nafkah Mut'ah berupa sebuah rumah yang ditempati Termohon dan anak anak;

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara lisan tanggal 21 Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
-
1. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika salah satu anak diasuh oleh Pemohon;
 2. Bahwa atas tuntutan nomor 2 (dua), Pemohon tetap dengan jawaban semula, bersedia mengabulkan Termohon tersebut jika kedua anak diasuh oleh Pemohon;
 3. Bahwa mengenai tuntutan rumah di JL AES Nasution, Pemohon tetap dengan jawaban semula agar rumah tersebut dibagi dua antara Pemohon dan Termohon, sedangkan masalah penjualan rumah di Komplek Batola Residen Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak harga jualnya sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dipotong biaya lain-lain sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jadi jumlah bersih yang diterima Pemohon adalah sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan itu sudah Pemohon barter dengan saham Pemohon dari hasil rumah makan yang dikelola oleh saudara Pemohon dan Termohon sudah menerima uang pembagiannya;
 4. Bahwa Pemohon bersedia memberi nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 5. Bahwa Pemohon keberatan dengan tuntutan mut'ah Termohon berupa rumah yang sekarang ditempati Termohon dan anak-anak, Pemohon bersedia memberi mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa Termohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, Pengadilan memandang perlu melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa;

Bahwa Pengadilan telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat terhadap kedua objek sengketa tersebut dan di lapangan ditemukan fakta sebagai berikut:

-
-
- Sebuah tanah dan rumah permanen di atasnya dengan luas tanah 198 M² panjang 19,8 M dan lebar 10 M yang terletak di XXXX Kabupaten Barito Kuala, rumah tersebut terdiri dari ruang tamu, ruang keluarga, 2 (dua) kamar tidur dan dapur serta 1 kamar mandi, dengan ukuran rumah panjang 11,17 M dan lebar 6,33 M, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara/depan berbatasan dengan Jalan AES Nasution;
 - Sebelah Selatan/belakang berbatasan dengan rumah Ari Aswarini;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Syahbudin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Asri;

Bahwa atas hasil pemeriksaan setempat tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan sepakat atas objek sengketa tersebut baik mengenai ukuran, luas tanah, bangunan dan batas-batasnya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 29 Januari 2020 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap dengan replik konpensi serta jawaban dan duplik rekonpensi Pemohon yang telah disampaikan dalam persidangan semula;
- Bahwa Pemohon menolak salah satu bukti surat Termohon yang berkenaan dengan penyerahan sepenuhnya kepada Termohon;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, mohon Pengadilan memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Menerima permohonan cerai talak dari Pemohon;
 2. Menerima dan mengabulkan jawaban, replik dan alat-alat bukti Pemohon
 3. Menolak permohonan Termohon agar hak asuh anak sepenuhnya jatuh kepada Termohon dengan alasan perkembangan mental dan usia anak, salah satu anak akan menginjak SMP pada tahun 2020 ini;
 4. Menolak permohonan Termohon untuk menguasai sepenuhnya hak atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl AES Nasution;

-

-

5. Dan apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 27 Januari 2020 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tetap dengan tuntutan semula;
- Bahwa hak asuh anak tetap diberikan kepada Termohon untuk menjaga mental anak karena Pemohon sudah menikah lagi dan mempunyai satu orang anak;
- Bahwa Termohon tetap menuntut hak Termohon sesuai Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Pasal 8 ayat 1 dan 2;
- Bahwa hak atas rumah di Jl AES Nasution agar diberikan kepada Termohon dan anak-anak sesuai dengan surat pernyataan penyerahan yang ditandatangani oleh Pemohon dan saksi-saksi, sebab sampai saat ini Termohon dan anak-anak tinggal di rumah tersebut dan tidak mempunyai tempat tinggal lain karena Pemohon telah menjual rumah di Handil Bakti Alalak. Serta Pemohon dan Termohon tidak boleh menjual rumah tersebut karena untuk tempat berlindung anak-anak yang masih di bawah umur serta untuk masa depan anak;
- Bahwa Termohon tetap meminta nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Termohon tetap meminta mut'ah berupa rumah yang ditempati Termohon dan anak-anak;
- Bahwa apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dengan Hakim Mediator Rusdiana, S.Ag namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Pemohon, Pemohon menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah ternyata antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" belum terpenuhi, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

-

-

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Pemohon tidak beritikad untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, sebab Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta telah diupayakan damai oleh keluarga dan Pengadilan, fakta tersebut merupakan persangkaan, didukung dengan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tidak ada upaya dari pihak Pemohon maupun Termohon untuk rukun lagi, oleh karena itu dengan penafsiran secara luas, maka kategori “*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian, fakta tersebut sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab *Madza Huriyatuz Zaujain Fi thalaqi* Juz 1 halaman 83 sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح رابطة الزوجيين صورة غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين من الموءبد وهذا تأباه روح العدالة. بالسجن

Artinya: Islam memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah mengalami goncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, serta ikatan suami-isteri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan belenggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayaan yang bertentangan dengan nilai keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana uraian di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon telah cukup alasan sesuai Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama, sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, patut dikabulkan;

-

-

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam reconvensi semula adalah Termohon dalam konvensi, sedangkan Tergugat dalam reconvensi semula adalah Pemohon dalam konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan pada tahapan jawab menjawab, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 158 R.Bg. secara formil gugatan reconvensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan permohonan Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi, maka apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* merupakan pertimbangan dalam reconvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXX bin XXXX, umur 10 tahun dan XXXX bin XXXX, umur 6 tahun diberikan kepada Penggugat sebab kedua anak tersebut masih di bawah umur dan untuk menjaga mental anak-anak karena Tergugat sudah menikah lagi dan mempunyai anak;
2. Nafkah dua orang anak tersebut sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
3. Hak Penggugat sebagai mantan istri berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Pasal 8 ayat 1 dan 2 (sesuai dengan isi surat pernyataan cerai tanggal 23 Juli 2019);
4. Hak atas rumah yang ditempati Penggugat dan anak-anak di XXXX Kabupaten Barito Kuala untuk menjadi hak milik Penggugat dan anak-anak;
5. Nafkah Iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Mut'ah berupa sebuah rumah yang ditempati Penggugat dan anak anak XXXX Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang hak asuh/*hadhanah* atas kedua anak Penggugat dan Tergugat dan nafkah kedua anak tersebut, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat keberatan hak asuh kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat, Tergugat mohon agar hak asuh kedua anak tersebut diberikan kepada Tergugat agar Tergugat dapat membimbing kedua anak tersebut dalam hal agamanya dan agar masa depan kedua anak tersebut lebih terjamin;

-
-
2. Bahwa berdasarkan bukti PR.1 dan PR.2 yang dibenarkan oleh Tergugat, maka terbukti kedua anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, yakni XXXX bin XXXX, umur 11 tahun 5 bulan, lahir tanggal 23 Agustus 2008 dan XXXX bin XXXX, umur 6 tahun lahir tanggal 14 Nopember 2013;
 3. Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) *jo.* Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum *mumayyiz*, berada di bawah *hadhanah* ibunya, sesuai dengan sesuai pula dengan dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV hal. 101-102 sebagai berikut:

والاولى بالحضانة وهى تربية من لا يستقل الى التمييز ام
لمتزوج باخر والمميز انا فتر اقا بواه من النكاح كان عند
اختيار منهما

Artinya:

Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz, sementara ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh memilih tinggal di pihak mana yang ia sukai;

4. Bahwa telah ternyata kedua anak tersebut masih di bawah umur dan sampai saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat, selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta bahwa selama ini anak-anak tinggal bersama Penggugat dan Penggugat memelihara dan mengasuh kedua anaknya dengan baik dan kedua anak tersebut saat ini dalam keadaan baik dan sehat;
5. Bahwa dengan pertimbangan di atas, maka sesuai dengan prinsip dasar *hadhanah* (pemeliharaan) anak adalah kepentingan terbaik bagi anak, maka tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan;
6. Bahwa mengenai nafkah anak, berdasarkan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah*

-
-
menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)” maka Tergugat berkewajiban memberikan nafkah terhadap kedua anaknya;

7. Bahwa untuk membebankan nafkah anak maka yang harus dibuktikan adalah mengenai kemampuan Tergugat dalam hal ini penghasilan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan bukti TR.3 yang dibenarkan oleh Penggugat, maka terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS dan pada bulan Januari 2020 memperoleh gaji sejumlah Rp 3.593.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), selain itu menurut keterangan saksi Tergugat bernama Luluk Listiana Tergugat juga memperoleh tunjangan daerah sejumlah Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), dengan demikian penghasilan Tergugat setiap bulan berjumlah sekitar Rp 4.190.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
9. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak dari Penggugat setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Pengadilan menilai tuntutan sudah diperhitungkan oleh Penggugat dengan matang, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat, selain itu Penggugat juga bekerja sebagai PNS maka tuntutan Penggugat tersebut dihubungkan dengan penghasilan Tergugat dianggap pantas, dengan demikian Pengadilan berpendapat jumlah minimal nafkah untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah sesuai tuntutan Penggugat yakni sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
10. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka tuntutan nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat patut dikabulkan, dengan menghukum Tergugat untuk memberi nafkah/biaya pemeliharaan dua orang anaknya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan sebagai antisipasi kenaikan biaya hidup maka

-
-
Pengadilan berpendapat perlu ditetapkan kenaikan 5 % setiap tahunnya, yang dibayarkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang hak mantan istri berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Pasal 8 ayat 1 dan 2, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat bersedia memenuhi tuntutan Penggugat tersebut, namun dengan syarat hak asuh anak-anak diberikan kepada Tergugat;
2. Bahwa untuk mendukung dalil tuntutannya Penggugat telah mengajukan bukti PR.4 berupa pernyataan cerai yang memuat ketentuan tentang Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Pasal 8 ayat 1 dan 2 tentang kewajiban suami yang menceraikan isteri untuk membagi penghasilannya kepada isteri, anak dan dirinya masing-masing 1/3;
3. Bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan sependapat dengan Putusan MARI nomor 11 K/AG/2001 Tanggal 10 Juli 2003 bahwa pemberian $\frac{1}{2}$ bagian dari gaji Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengenai Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama, karena pemberian $\frac{1}{2}$ gaji Tergugat kepada Penggugat merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara”, maka Pengadilan berpendapat tuntutan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang hak atas rumah yang ditempati Penggugat dan anak-anak di XXXX Kabupaten Barito Kuala (selanjutnya disebut objek sengketa) untuk menjadi hak milik Penggugat dan anak-anak, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat keberatan dengan tuntutan Penggugat agar objek sengketa tersebut menjadi hak milik Penggugat dan anak-anak, Tergugat minta agar objek sengketa dibagi dua 50 % untuk Penggugat dan 50 % untuk Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan tuntutan dan jawaban Tergugat tersebut, maka yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah apa status objek sengketa tersebut?
3. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan Tergugat serta bukti TR.4 dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka terbukti bahwa harta berupa 1 (satu) buah rumah yang berlokasi di XXXX Kabupaten Barito

-
-
Kuala diperoleh Penggugat dan Tergugat pada masa perkawinan, dengan demikian terbukti objek sengketa tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa Penggugat menuntut objek sengketa tersebut sebagai hak milik Penggugat dan anak-anak dengan alasan ada surat pernyataan penyerahan yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat serta saksi-saksi. Selain itu Tergugat juga sudah menjual rumah yang berada di Komplek Batola Residen Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak yang hasilnya digunakan oleh Tergugat;
5. Bahwa bukti PR.6 berupa surat pernyataan penyerahan yang isinya menyatakan bahwa Tergugat menyatakan menyerahkan objek sengketa tersebut disertai penyerahan sertifikat rumah, hak dan tanggung jawabnya kepada Penggugat dan anak-anak untuk ditempati dengan sebaik-baiknya, akan tetapi terhadap bukti surat tersebut Tergugat memungkiri tanda tangan pada surat tersebut dan membantah isinya, oleh karena itu Penggugat dibebani untuk membuktikan orisinalitas tanda tangan tersebut;
6. Bahwa Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang ikut menandatangani surat tersebut, yaitu saksi Hasan Basri dan Ibrahim Saad sebagai saksi dari pihak Tergugat yakni kakak kandung Tergugat serta M. Thohir dan Aswadi saksi dari pihak Penggugat yakni adik kandung Penggugat, bahwa saksi-saksi tersebut menyatakan mengakui menandatangani surat tersebut, namun penandatanganan tersebut dilakukan secara terpisah, Penggugat yang menyodorkan surat tersebut kepada saksi-saksi dan saat itu Tergugat sudah menandatangani surat tersebut, dan saksi-saksi tidak pernah mengkonfirmasi kebenaran surat tersebut kepada Tergugat karena saksi-saksi sudah percaya kepada Penggugat;
7. Bahwa telah terbukti bahwa saksi-saksi Penggugat yang menandatangani surat tersebut, hal mana saksi-saksi tersebut terutama saksi Hasan Basri dan Ibrahim Saad adalah kakak kandung Tergugat yang patut diduga sebelum menandatangani surat tersebut saksi-saksi sudah mengetahui dan meyakini

-
-
kebenaran tanda tangan Tergugat pada surat tersebut, maka berdasarkan fakta tersebut Pengadilan menarik kesimpulan melalui persangkaan sesuai dengan Pasal 310 R.Bg jo. Pasal 1922 KUHPerdata bahwa benar Tergugat yang menandatangani surat tersebut;

8. Bahwa meskipun demikian, 4 orang saksi tersebut menyatakan secara bersesuaian satu sama lain (*link and match*) bahwa maksud isi surat tersebut yang saksi ketahui saat saksi-saksi menandatangani surat tersebut adalah penyerahan objek sengketa untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat demi masa depan anak-anak;
9. Bahwa bukti PR.7 berupa rekaman suara (audio) percakapan antara Penggugat dan Tergugat yang isinya antara lain pada pokoknya Tergugat menyatakan mempersilahkan kepada Penggugat untuk mengambil objek sengketa tersebut dan Tergugat tidak akan menuntutnya, dan bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, maka

Pengadilan berpendapat bahwa bukti tersebut tidak secara tegas merupakan wujud pengakuan Tergugat perihal penyerahan objek sengketa kepada Penggugat dan anak-anak;

10. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena objek sengketa tersebut adalah harta bersama, sementara dalil Penggugat mengenai penyerahan objek sengketa tersebut untuk Penggugat dan anak-anak, hanya terbukti diserahkan untuk anak-anaknya, maka perlakuan terhadap objek sengketa tersebut mengikuti aturan yang berkaitan dengan harta bersama;
11. Bahwa dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, dengan demikian Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua). Ketentuan ini juga telah sejalan dengan dalil dalam al-Quran surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi:

Artinya:

-
-
Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

12. Bahwa meskipun objek sengketa tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama serta Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua), akan tetapi Pengadilan berdasarkan pada tuntutan Penggugat yaitu agar objek tersebut juga diberikan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat, mengingat Tergugat sudah menikah lagi dan mempunyai anak, dikuatkan dengan keterangan 5 orang saksi Penggugat yang menyatakan bahwa penyerahan objek sengketa tersebut adalah untuk anak-anak, serta kesimpulan Penggugat yang meminta agar objek sengketa tersebut tidak dijual demi kepentingan anak-anak, atas hal itu Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang memuat asas dan tujuan perlindungan anak salah satunya adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, maka untuk menjamin hak-hak anak tersebut diperlukan adanya jaminan tempat tinggal yang layak dan nyaman bagi kedua anak tersebut, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa mengenai dalil Penggugat tentang penjualan rumah di Handil Bakti, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui penjualan rumah tersebut dan hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat, namun sudah Tergugat barter dengan hasil rumah makan yang dikelola saudara Penggugat dan Penggugat sudah menerima bagiannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti PR.5 serta keterangan saksi Penggugat bernama Yudhi Syarif, maka terbukti bahwa rumah

-

-

Penggugat dan Tergugat yang berlokasi di Komplek Batola Residen Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak telah dijual oleh Tergugat pada tanggal 2 Februari 2019 dengan harga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan dari hasil penjualan rumah tersebut yang diserahkan kepada Tergugat adalah sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sisanya untuk keperluan mengurus surat menyurat di notaris, serta Tergugat sendiri tidak menyerahkan hasil penjualan rumah tersebut kepada Penggugat;

- Bahwa dengan demikian rumah tersebut adalah termasuk harta bersama, oleh karena telah dijual oleh Tergugat maka uang hasil penjualan objek tersebut yang dijadikan harta bersama yaitu uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan demikian Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua);
- Bahwa telah ternyata Tergugat yang menerima hasil penjualan rumah tersebut, dan Penggugat belum mendapatkan haknya, sementara dalil Tergugat terkait hasil dari saham rumah makan tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat, sedangkan bukti PR.3 perihal pembagian investasi Penggugat dan Tergugat hanya kesepakatan umum Penggugat dan Tergugat perihal pembagian hasil investasi keluarga, tidak ada kaitan dengan penjualan rumah di Handil Bakti, maka Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;
- Bahwa dengan demikian, Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari uang tersebut yakni sejumlah Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat berupa mut'ah dan nafkah iddah, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, suami yang menceraikan isterinya wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isterinya, hal itu dimaksudkan sebagai penghibur hati atas kesedihan isteri yang dicerai suaminya;

-
-
- Bahwa selain mut'ah, berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, suami yang menceraikan isterinya wajib memberikan nafkah iddah selama isteri tidak *nusyuz*, dan jumlah nafkah disesuaikan dengan kemampuan suami;
- Bahwa telah ternyata Penggugat adalah isteri sah Tergugat dan telah kumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri setidak-tidaknya selama 12 tahun, serta tidak ternyata Termohon berbuat nusyuz, oleh karena itu Penggugat berhak atas mut'ah dan nafkah iddah dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan tuntutan mut'ah Penggugat berupa rumah yang berlokasi Jl. AES Nasution yang merupakan objek sengketa, akan tetapi Tergugat bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat menuntut mut'ah berupa rumah di Jl. AES Nasution yang merupakan objek sengketa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah ternyata objek sengketa tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama, maka tuntutan mut'ah Penggugat berupa rumah tersebut tidak dapat diterima karena statusnya adalah harta bersama;
- Bahwa untuk menentukan mut'ah Penggugat Pengadilan perlu mengetahui kemampuan Tergugat serta kelayakan dan kepatutan, dan telah ternyata penghasilan Tergugat setiap bulan berjumlah sekitar Rp 4.190.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), maka Pengadilan berpendapat perlu menambah jumlah mut'ah Penggugat menjadi sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan pertimbangan penghasilan, kesanggupan dan kepatutan masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah mencapai 12 tahun lamanya dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang selama ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa dengan pertimbangan di atas, maka tuntutan Penggugat perihal mut'ah dikabulkan sebagian;
- Bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), oleh karena Tergugat telah menyanggupi tuntutan Penggugat tersebut, dan Pengadilan juga menilai jumlah tersebut

-
-
sudah layak sebagai nafkah selama masa iddah, maka tuntutan nafkah iddah
Penggugat dikabulkan;

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka
Tergugat patut dihukum untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah
sejumlah tersebut kepada Penggugat dan berdasarkan PERMA Nomor 3
Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan
dengan Hukum jo. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2017, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1, maka
pembayaran mut'ah dan nafkah iddah dilakukan sebelum pengucapan
ikrar talak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan,
berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang
Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini
dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama
Marabahan;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (XXXX) untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama:
 - 2.1. XXXX bin XXXX, umur 11 tahun 5 bulan, lahir tanggal 23 Agustus
2008;
 - 2.2. XXXX bin XXXX, umur 6 tahun lahir tanggal 14 Nopember 2013;
berada di bawah *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat;

-
-
3. Menghukum Tergugat (**XXXX**) untuk membayar nafkah dua orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) minimal sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap bulan dengan kenaikan 5 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 4. Menetapkan harta berupa:
 - 4.1. Sebuah tanah dan rumah permanen di atasnya dengan luas tanah 198 M² panjang 19,8 M dan lebar 10 M yang terletak di XXXX Kabupaten Barito Kuala, dengan ukuran rumah panjang 11,17 M dan lebar 6,33 M, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara/depan berbatasan dengan Jalan AES Nasution;
 - Sebelah Selatan/belakang berbatasan dengan rumah Ari Aswarini;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Syahbudin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Asri;
 - 4.2. Uang hasil penjualan rumah yang berlokasi di Komplek Batola Residen Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
 5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat);
 6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) sub 4.1 (empat titik satu) kepada dua orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua);
 7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) sub 4.2 (empat titik dua) yaitu uang sejumlah Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 8.1. Mut'ah sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 8.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

-
-
9. Menyatakan gugatan Penggugat tentang hak mantan isteri Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diterima;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 1.616.000,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah) kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi; Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh Kami **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **H. Ahmad Gazali, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.
S.H.I. Hakim Anggota II,

Muhammad Radhia Wardana,

H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Bariah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |

-

-

3. Leges : Rp 10.000,00
4. Panggilan : Rp 490.000,00
5. Pemeriksaan setempat : Rp 1.000.000,00
5. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
7. Meterai : Rp 6.000,00 Jumlah Rp
1.616.000,00

(satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah)